



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor **300/Pid.Sus/2015/PN Plp**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palopo yang mengadili perkara-perkara pidana biasa dalam Peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : **ANDI RAHMAT SALEH**
Tempat lahir : Pattiro Bajo
Umur/tgl lahir : 37 tahun / 17 Juni 1978
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : BTP Blok L No. 219 RT.02/RW.015, Kel. Tamalanrea, Kec. Tamalanrea, Kota Makassar
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
2. Nama Lengkap : **ANDI SYUHADA alias ANDI bin ANDI TOMPI**
Tempat lahir : Soroako
Umur/tgl lahir : 26 tahun / 02 Oktober 1988
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : BTP Blok L No. 219 RT.02/RW.015, Kel. Tamalanrea, Kec. Tamalanrea, Kota Makassar
Agama : Islam
Pekerjaan : Mahasiswa

Para Terdakwa di tangkap sejak tanggal 27 Agustus 2015 :

Para Terdakwa di tahan dengan jenis Tahanan Rutan berdasarkan Penetapan Penahanan oleh :

- 1 Penyidik sejak tanggal 30 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 18 September 2015 ;
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 19 September 2015 sampai dengan tanggal 08 Oktober 2015 ;
- 3 Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Palopo sejak tanggal 09 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 07 Nopember 2015 ;

Halaman 1 dari 39 halaman Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2015/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Penuntut Umum sejak tanggal 13 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 01 November 2015 ;
- 5 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas IB Palopo sejak tanggal 26 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 24 November 2015;
- 6 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kelas IB Palopo sejak tanggal 25 November 2015 sampai dengan tanggal 23 Januari 2016 ;
- 7 Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar (Tahap I) sejak tanggal 24 Januari 2016 sampai dengan tanggal 22 Februari 2016 ;

Para Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum / Advokat ;
Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- 1 Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kelas IB Palopo Nomor : 300/ Pen. Pid/ 2015/ PN.Plp, tanggal 26 Oktober 2015 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- 2 Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas IB Palopo Nomor : 300/ Pen.Pid/2015/PN.Plp, tanggal 26 Oktober 2015, tentang Hari Sidang;
- 3 Berkas Perkara dan Surat – Surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Para Terdakwa dan Ahli serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa I ANDI RAHMAT SALEH dan Terdakwa II ANDI SYUHADA Alias ANDI TOMPI bersalah melakukan tindak pidana "Dengan pemufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan alternatif pertama .
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Terdakwa I ANDI RAHMAT SALEH dan Terdakwa II ANDI SYUHADA Alias ANDI TOMPI dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) tahun dikurangkan selama terdakwa ditahan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan penjara.
- 3 Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) korek api gas.
 - 1 (satu) buah tas selempang kecil warna hitam.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah dompet warna hitam berisi KTP, SIM C, Kartu BPJS atas nama Adriady.
- 1 (satu) unit Handphone Blackberry warna putih.
- 1 (satu) unit Handphone merk samsung warna putih.

Dipergunakan untuk perkara Adriady Alias Andi Bin Salahuddin.

- 4 Menetapkan supaya para terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar Pledooi/Pembelaan Para Terdakwa yang telah dibacakan dan diserahkan pada persidangan tanggal 03 Februari 2016 yang pada pokoknya adalah :

- 1 Menerima Pembelaan (Pledooi) dari kami Terdakwa secara keseluruhan ;
- 2 Menyatakan Terdakwa Tidak Terbukti secara sah dan menyakinkan melanggar dakwaan Kesatu Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 ;
- 3 Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Jaksa penuntut Umum (vrijspraak) sesuai dengan Pasal 191 ayat (1) KUHAP atau setidaknya tidaknya Melepaskan terdakwa dari semua tuntutan hukum (Onstlag van alle rechtsvervolging) sesuai Pasal 191 ayat (2) KUHAP ;
- 4 Memerintahkan terdakwa oleh karena itu untuk dikeluarkan dari tahanan ;
- 5 Menyatakan barang bukti yang disita dalam perkara ini dikembalikan kepada yang berhak darimana barang bukti tersebut disita ;
- 6 Mengembalikan dan merehabilitasi nama baik Terdakwa pada harkat dan martabatnya semula ;
- 7 Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara ;

Dan apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Setelah mendengar tanggapan (Replik) Penuntut Umum terhadap Pembelaan (Pledooi) para Terdakwa yang telah dibacakan dan diserahkan pada persidangan tanggal 10 Februari 2016 yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Menolak pembelaan yang diajukan sdr. Terdakwa ANDI RAHMAT SALEH dan ANDI SYUHADA Alias ANDI Bin ANDI TOMPI.
- 2 Mengabulkan Tuntutan Pidana Penuntut Umum sebagaimana yang telah dibacakan pada tanggal 27 Januari 2016 ;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan (Replik) Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Pledooi / Pembelaannya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut :

Halaman 3 dari 39 halaman Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2015/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERTAMA

Bahwa terdakwa 1. Andi Rahmat Saleh dan terdakwa 2. Andi Syuhada alias Andi Bin Andi Tompi bersama-sama dengan Adriady dan Andi Hamzah (yang Penuntutannya dilakukan terpisah) pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2015 sekira pukul 22.45 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain di bulan Agustus 2015 bertempat di Jl. Dr. Ratulangi, Kelurahan Salobulo, Kecamatan Wara Utara, Kota Palopo atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palopo, ***melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman***, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Senin Tanggal 24 Agustus 2015 sekitar pukul 01.00 Wita Terdakwa 1. Andi Rahmat Saleh dan terdakwa 2. Andi Syuhada bersama Adriady dan Andi Hamzah berangkat dari Makassar menuju Kabupaten Luwu dengan mengendarai mobil Toyota Rush warna silver dengan Nomor Polisi DD-1127-QY, sekitar pukul 10.00 Wita mereka tiba di Kabupaten Luwu dan singgah di rumah Andi Hamzah di Kariako, lalu mereka melanjutkan perjalanan menuju ke rumah Syukur Bijak di Batustanduk Kabupaten Luwu dan tiba di rumah Syukur Bijak sekitar pukul 11.00 Wita, kemudian terdakwa 1. Andi Rahmat dan Andi Hamzah masuk ke rumah Syukur Bijak sedangkan terdakwa 2. Andi Syuhada bersama Adriady menunggu di mobil, selanjutnya sekitar pukul 14.00 Wita mereka meninggalkan rumah Syukur Bijak lalu melanjutkan perjalanan menuju ke Kota Palopo dan sekitar pukul 15.00 Wita mereka tiba di kota Palopo lalu menjemput saksi Rahmat Andi Nuhung alias Opu Lolo di rumahnya di Jalan Opu Dg. Risaju, saat itu Andi Hamzah mengajak Opu Lolo untuk mengantarnya ke rumah Andi Nyiwi, lalu Opu Lolo disuruh oleh Andi Hamzah naik ke atas mobil dan duduk dibagian depan di samping sopir dan saat itu di atas mobil sudah ada terdakwa 1. Andi Rahmat, terdakwa 2. Andi Syuhada dan Adriady lalu mereka melanjutkan perjalanan menuju kota Palopo, setelah berkeliling di Kota Palopo dengan alasan mencari mobil Toyota Fortuner namun tidak diketemukan akhirnya mereka menuju ke rumah Andi Nyiwi dan tiba sekitar pukul 18.30 Wita, saat mereka berbincang-bincang di rumah Andi Nyiwi tiba-tiba sekitar pukul 21.30 Wita Syukur Bijak menelpon sehingga mereka langsung pamit untuk pergi ke rumah Syukur Bijak di Walenrang, lalu pada pukul 22.15 Wita mereka meninggalkan rumah Syukur Bijak dan rencananya hendak mengantar Opu Lolo pulang ke rumahnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat diperjalanan mengantar Opu Lolo pulang ke rumahnya, di Jl. Dr. Ratulangi Kota Palopo ada Operasi rutin cipta kondisi dengan sasaran memeriksa kelengkapan surat-surat kendaraan, benda tajam dan Narkoba sehingga saat mobil Toyota Rush warna Silver dengan Nomor Polisi DD-1127-QY yang ditumpangi oleh terdakwa lewat di Jalan tersebut langsung disuruh berhenti oleh petugas namun mobil yang dikemudikan oleh terdakwa 1. Andi Rahmat saat itu tidak mau berhenti dan tetap berjalan sehingga petugas kepolisian berdiri dan menghadang mobil tersebut hingga akhirnya berhenti;
- Bahwa setelah itu penumpang yang berada dalam mobil Toyota Rush tersebut yaitu Terdakwa 1. Andi Rahmat, terdakwa 2. Andi Syuhada, Adriady, Andi Hamzah, dan Andi Nuhung alias Opu Lolo disuruh turun, lalu dilakukan pengeledahan badan terhadap semuanya dan tidak ditemukan sesuatu yang mencurigakan, kemudian petugas kepolisian antara lain saksi Gunardi Munda dan saksi Rais Rauf melakukan pengeledahan dalam mobil tersebut dan saat saksi Gunardi Munda yang memeriksa pada bagian bagasi mobil melihat ada tas lalu memanggil terdakwa 1. Andi Rahmat, terdakwa 2. Andi Syuhada, Andi Hamzah, Adriady dan Andi Nuhung alias Opu Lolo untuk menyaksikan pemeriksaan tersebut dan saat terdakwa 1. Andi Rahmat, terdakwa 2. Andi Syuhada, Andi Hamzah, Adriady dan Andi Nuhung alias Opu Lolo sudah berada di dekat saksi Gunardi Munda lalu saksi Gunardi Munda mengambil sebuah tas selempang warna hitam dan dalam tas tersebut ditemukan 1 (satu) kaca pireks model cengklung yang berisi sisa pemakaian sabu-sabu, 2 (dua) pipet plastik warna putih, 1 (satu) korek api gas dan 1 (satu) buah dompet warna hitam berisikan 1 lembar KTP, 1 lembar SIM C, dan 1 lembar kartu BPJS atas nama Terdakwa ADRIADY, lalu saat saksi Gunardi Munda menanyakan kepada para terdakwa dan Adriady serta Andi Hamzah siapa pemilik tas selempang warna hitam tersebut oleh mereka tidak ada yang mengakui siapa pemiliknya, maka terdakwa 1. Andi Rahmat dan terdakwa 2. Andi Syuhada bersama-sama Adriady serta Andi Hamzah beserta barang bukti yang ditemukan langsung dibawa ke kantor Polres Palopo guna dilakukan proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 1980/NNF/VIII/2015 tanggal 28 Agustus 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Tim Pemeriksa dari Laboratorium Forensik Cabang Makassar yang terdiri dari I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si, Hasura Mulyani, Amd., Soebono Soekiman dan diketahui oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar Drs.

Halaman 5 dari 39 halaman Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2015/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sulaeman Mappasessu menyimpulkan bahwa **1 (satu) batang pipet kaca/pireks berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0342 gram dan urine** milik terdakwa 1. ANDI RAHMAT SALEH, terdakwa 2. ANDI SYUHADA, ADRIADY dan ANDI HAMZAH adalah positif mengandung metamfetamina yang termasuk dalam daftar Narkotika golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa terdakwa 1. Andi Rahmat, terdakwa 2. Andi Syuhada, bersama-sama dengan Adriady dan Andi Hamzah tidak mempunyai izin menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman yaitu berupa sabu-sabu seberat 0,0342 gram.

Perbuatan para terdakwa bersama-sama dengan Adriady dan Andi Hamzah tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU.RI. No 35 tahun 2009 Tentang Narkotika

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa 1. Andi Rahmat Saleh dan terdakwa 2. Andi Syuhada alias Andi Bin Andi Tompi pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2015 sekira pukul 01.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain di bulan Agustus 2015 bertempat di Kota Makassar atau setidaknya di Kabupaten Luwu atau di kota Palopo atau setidaknya berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Palopo berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *telah menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, yang mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang RI. Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika*, perbuatan mana dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Senin Tanggal 24 Agustus 2015 sekitar pukul 01.00 Wita Terdakwa 1. Andi Rahmat Saleh dan terdakwa 2. Andi Syuhada bersama Adriady dan Andi Hamzah berangkat dari Makassar menuju Kabupaten Luwu dengan mengendarai mobil Toyota Rush warna silver dengan Nomor Polisi DD-1127-QY, sekitar pukul 10.00 Wita mereka tiba di Kabupaten Luwu dan singgah di rumah Andi Hamzah di Kariako, lalu mereka melanjutkan perjalanan menuju ke rumah Syukur Bijak di Batustanduk Kabupaten Luwu dan tiba di rumah Syukur Bijak sekitar pukul 11.00 Wita, kemudian terdakwa 1. Andi Rahmat dan Andi Hamzah masuk ke rumah Syukur Bijak sedangkan terdakwa 2. Andi Syuhada bersama Adriady menunggu di mobil, selanjutnya sekitar pukul 14.00 Wita mereka meninggalkan rumah Syukur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bijak lalu melanjutkan perjalanan menuju ke Kota Palopo dan sekitar pukul 15.00 Wita mereka tiba di kota Palopo lalu menjemput saksi Rahmat Andi Nuhung alias Opu Lolo di rumahnya di Jalan Opu Dg. Risaju, saat itu Andi Hamzah mengajak Opu Lolo untuk mengantarnya ke rumah Andi Nyiwi, lalu Opu Lolo disuruh oleh Andi Hamzah naik ke atas mobil dan duduk dibagian depan di samping sopir dan saat itu di atas mobil sudah ada terdakwa 1. Andi Rahmat, terdakwa 2. Andi Syuhada dan Adriady lalu mereka melanjutkan perjalanan menuju kota Palopo, setelah berkeliling di Kota Palopo dengan alasan mencari mobil Toyota Fortuner namun tidak diketemukan akhirnya mereka menuju ke rumah Andi Nyiwi dan tiba sekitar pukul 18.30 Wita, saat mereka berbincang-bincang di rumah Andi Nyiwi tiba-tiba sekitar pukul 21.30 Wita Syukur Bijak menelpon sehingga mereka langsung pamit untuk pergi ke rumah Syukur Bijak di Walenrang, lalu pada pukul 22.15 Wita mereka meninggalkan rumah Syukur Bijak dan rencananya hendak mengantar Opu Lolo pulang ke rumahnya.

- Bahwa pada saat diperjalanan mengantar Opu Lolo pulang ke rumahnya, di Jl. Dr. Ratulangi Kota Palopo ada Operasi rutin cipta kondisi dengan sasaran memeriksa kelengkapan surat-surat kendaraan, benda tajam dan Narkoba sehingga saat mobil Toyota Rush warna Silver dengan Nomor Polisi DD-1127-QY yang ditumpangi oleh terdakwa lewat di Jalan tersebut langsung disuruh berhenti oleh petugas namun mobil yang dikemudikan oleh terdakwa 1. Andi Rahmat saat itu tidak mau berhenti dan tetap berjalan sehingga petugas kepolisian berdiri dan menghadang mobil tersebut hingga akhirnya berhenti;
- Bahwa setelah itu penumpang yang berada dalam mobil Toyota Rush tersebut yaitu Terdakwa 1. Andi Rahmat, terdakwa 2. Andi Syuhada, Adriady, Andi Hamzah, dan Andi Nuhung alias Opu Lolo disuruh turun, lalu dilakukan pengeledahan badan terhadap semuanya dan tidak ditemukan sesuatu yang mencurigakan, kemudian petugas kepolisian antara lain saksi Gunardi Munda dan saksi Rais Rauf melakukan pengeledahan dalam mobil tersebut dan saat saksi Gunardi Munda yang memeriksa pada bagian bagasi mobil melihat ada tas lalu memanggil terdakwa 1. Andi Rahmat, terdakwa 2. Andi Syuhada, Andi Hamzah, Adriady dan Andi Nuhung alias Opu Lolo untuk menyaksikan pemeriksaan tersebut dan saat terdakwa 1. Andi Rahmat, terdakwa 2. Andi Syuhada, Andi Hamzah, Adriady dan Andi Nuhung alias Opu Lolo sudah berada di dekat saksi Gunardi Munda lalu saksi Gunardi Munda mengambil sebuah tas selempang warna hitam dan dalam tas tersebut ditemukan 1 (satu) kaca pireks model cengklung yang berisi sisa pemakaian sabu-sabu, 2 (dua) pipet plastik

Halaman 7 dari 39 halaman Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2015/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna putih, 1 (satu) korek api gas dan 1 (satu) buah dompet warna hitam berisikan 1 lembar KTP, 1 lembar SIM C, dan 1 lembar kartu BPJS atas nama Terdakwa ADRIADY, lalu saat saksi Gunardi Munda menanyakan kepada para terdakwa dan Adriady serta Andi Hamzah siapa pemilik tas salempang warna hitam tersebut oleh mereka tidak ada yang mengakui siapa pemiliknya, maka terdakwa 1. Andi Rahmat dan terdakwa 2. Andi Syuhada bersama-sama Adriady serta Andi Hamzah beserta barang bukti yang ditemukan langsung dibawa ke kantor Polres Palopo guna dilakukan proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa 1. Andi Rahmat Saleh dan terdakwa 2. Andi Syuhada alias Andi bin Andi Tompi telah menyalahgunakan narkoba jenis sabu di Kota Makassar atau setidaknya di Kabupaten Luwu atau setidaknya di Kota Palopo hal ini bersesuaian dengan keterangan ahli yang menyatakan seseorang yang telah mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu maka zat metamfetamina dapat terdeteksi pada urinenya kurang lebih 1 sampai 4 hari setelah mengkonsumsi narkoba dikuatkan dengan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 1980/NNF/VIII/2015 tanggal 28 Agustus 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Tim Pemeriksa dari Laboratorium Forensik Cabang Makassar yang terdiri dari I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si, Hasura Mulyani, Amd., Soebono Soekiman dan diketahui oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar Drs. Sulaeman Mappasessu menyimpulkan bahwa 1 (satu) batang pipet kaca/pireks berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0342 gram dan urine milik ADRIADY alias ANDI bin SALAHUDDIN, ANDI RAHMAT SALEH, ANDI SYUHADA alias ANDI bin ANDI TOMPI, ANDI HAMZAH bin ANDI SYAIR serta positif mengandung metamfetamina yang termasuk dalam daftar Narkoba golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba sedangkan 2 (dua) batang pipet plastik warna putih tidak ditemukan bahan narkoba.

Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU.RI.No 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, para Terdakwa menyatakan mengerti isi dan maksud dari surat dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dipersidangan yang keterangannya telah didengar dengan dibawah sumpah yang masing-masing pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Saksi RAIS RAUF menerangkan :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan para Terdakwa sebelumnya dan tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi sebagai Anggota Polri dan bertugas di Polsek Wara ;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dalam perkara ini sehubungan dengan adanya dugaan penyalagunaan Narkotika jenis shabu oleh para Terdakwa;
- Bahwa para Terdakwa ditangkap pada saat dilakukan operasi Cipta Kondisi yang dilakukan pada hari Senin, tanggal 24 Agustus 2015 sekitar pukul 22.45 wita bertempat di jalan Dr. Ratulangi Kelurahan Salobulo Kecamatan Wara Kota Palopo ;
- Bahwa pada saat dilakukan operasi Cipta Kondisi tersebut semua kendaraan bermotor (mobil maupun motor) yang lewat diberhentikan oleh saksi bersama teman-teman Anggota Polisi yang lain dan dilakukan pemeriksaan kelengkapan surat-surat kendaraan, senjata tajam, senjata api rakitan dan narkoba ;
- Bahwa pada saat dilakukan operasi Cipta Kondisi tersebut saksi bersama teman-teman Anggota Polisi yang lain sempat menghentikan mobil yang ditumpangi oleh para Terdakwa yaitu mobil Toyota Rush warna silver yang Nomor Polisi DD-1127-QY lalu kami meminta penumpang mobil tersebut keluar lalu kami melakukan pemeriksaan badan saat itu tidak ditemukan benda yang mencurigikan;

Halaman 9 dari 39 halaman Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2015/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya kami lalu melakukan pemeriksaan mobil yang dikendarai oleh terdakwa A. Rahmat Saleh tersebut dan pada saat saya dan rekan melakukan pemeriksaan di mobil bagian belakang (bagasi) kami menemukan barang berupa 1 (satu) tas salempang kecil warna hitam yang berisikan 1 (satu) batang kaca pireks yang berisikan kristal bening yang diduga shabu, 2 (dua) buah pipet plastik warna putih dan 1 (satu) buah korek api gas ;
- Bahwa selain barang bukti tersebut kami juga menemukan sebilah badik kecil, 1 (satu) lembar KTP, 1 (satu) lembar SIM C, 1 (satu) lembar kartu BPJS semua atas nama Adriady ;
- Bahwa pada saat itu kami menanyakan mengenai kepemilikan barang bukti tersebut namun tidak ada yang mengakuinya ;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut ada 5 (lima) orang diatas mobil tersebut, dimana seingat saksi terdakwa A. Rahmat Saleh yang mengemudi mobil tersebut, 1 (satu) orang disamping terdakwa A. Rahmat Saleh dan 3 (tiga) orang duduk dikursi tengah ;
- Bahwa Pada saat itu yang melakukan pengeledahan adalah rekan saya Gunardi Munda sedang saya memberikan penerangan dengan menggunakan senter ;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada dilakukan tes urine kepada para Terdakwa karena setelah pengeledahan terhadap para terdakwa lalu kapolsek menelpon anggota Polisi bagian narkoba untuk datang ke TKP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan selanjutnya Anggota Satnarkoba datang menjemput para Terdakwa dibawa ke kantor Polres Palopo ;

- Bahwa pada saat rekan saksi mengambil tas yang berada di bagian belakang bagasi mobil yang ditumpangi oleh para Terdakwa tersebut posisi para Terdakwa ada di belakang mobil dan pada saat tas tersebut dibuka diperlihatkan kepada para Terdakwa ;
- Bahwa yang mengeluarkan isi tas tersebut adalah rekan saya Gunadi Munda ;
- Bahwa selain badik kecil yang ditemukan di dalam tas salempang kecil warna hitam tersebut ada juga badik yang ditemukan di pintu mobil samping kanan jadi ada 3 (tiga) buah badik yang ditemukan saat itu ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut ada yang salah yaitu : pada saat dilakukan Pengegeledahan oleh Anggota Kepolisian para Terdakwa berada disamping mobil dan bukan dibelakang mobil ;

2 Saksi GUNARDI MUNDA menerangkan:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan para Terdakwa sebelumnya dan tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi sebagai Anggota Polri dan bertugas di Polsek Wara ;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dalam perkara ini sehubungan dengan adanya dugaan penyalagunaan Narkotika jenis shabu oleh para Terdakwa;
- Bahwa para Terdakwa ditangkap pada saat dilakukan operasi Cipta Kondisi yang dilakukan pada hari Senin, tanggal 24

Halaman 11 dari 39 halaman Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2015/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2015 sekitar pukul jam 22.45 wita bertempat di jalan Dr. Ratulangi Kelurahan Salobulo Kecamatan Wara Kota Palopo ;

- Bahwa pada saat dilakukan operasi Cipta Kondisi tersebut semua kendaraan bermotor (mobil maupun motor) yang lewat diberhentikan oleh saksi bersama teman-teman Anggota Polisi yang lain dan dilakukan pemeriksaan kelengkapan surat-surat kendaraan, senjata tajam, senjata api rakitan dan narkoba ;
- Bahwa pada saat dilakukan operasi Cipta Kondisi tersebut saksi bersama teman-teman Anggota Polisi yang lain sempat menghentikan mobil yang ditumpangi oleh para Terdakwa yaitu mobil Toyota Rush warna silver yang Nomor Polisi DD-1127-QY lalu kami meminta penumpang mobil tersebut keluar lalu kami melakukan pemeriksaan badan saat itu itu tidak ditemukan benda yang mencurigakan;
- Bahwa selanjutnya kami lalu melakukan pemeriksaan mobil yang dikendarai oleh terdakwa A. Rahmat Saleh tersebut dan pada saat saya dan rekan melakukan pemeriksaan di dalam mobil di bagian pintu depan ditemukan 2 (dua) buah badik dan dikursi tengah juga ditemukan badik ;
- Bahwa selanjutnya kami lalu melakukan pemeriksaan mobil di bagian belakang (bagasi) dan kami menemukan barang berupa 1 (satu) tas salempang kecil warna hitam dimana tas tersebut terletak diatas ban serep

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana saksi sendiri yang mengambil tas tersebut ;

- Bahwa pada saat saksi mengambil tas salempang kecil warna hitam tersebut dan membukanya posisi para Terdakwa berada dibelakang mobil sehingga para Terdakwa tersebut melihat secara langsung pada saat saksi mengambil tas salempang dan membukanya ;
- Bahwa pada saat saksi membuka isi tas tersebut ditemukan ada badik di kantong depan, kemudian dikantong kedua ada dompet dan dibawa dompet ada pireks, 2 (dua) buah pipet plastik warna putih, 1 (satu) buah korek api gas ;
- Bahwa selain itu ada juga ditemukan batu cincin yang sudah terbentuk tapi belum jadi cincin ;
- Bahwa selain barang bukti tersebut kami juga menemukan 1 (satu) lembar KTP, 1 (satu) lembar SIM C, 1 (satu) lembar kartu BPJS semua atas nama Adriady ;
- Bahwa pada saat itu kami menanyakan mengenai kepemilikan barang bukti tersebut namun tidak ada yang mengakuinya ;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut ada 5 (lima) orang diatas mobil tersebut, dimana saksi hanya mengenal 1 (satu) orang diantaranya yaitu Andi Hamzah;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada dilakukan tes urine kepada para Terdakwa karena setelah pengeledahan terhadap para terdakwa lalu kapolsek menelpon anggota

Halaman 13 dari 39 halaman Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2015/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polisi bagian narkoba untuk datang ke TKP dan selanjutnya Anggota Satnarkoba datang menjemput para terdakwa dibawa ke kantor Polres Palopo ;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut ada yang salah yaitu :

- Pada saat dilakukan Penggeledahan oleh Anggota Kepolisian para Terdakwa berada disamping mobil dan bukan dibelakang mobil ;
- Bahwa cincinnya ada 5 (lima) buah dan sudah jadi cincin ;
- Bahwa pada waktu itu pipet tidak berada dalam tas dan tidak diperlihatkan kepada para Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas bantahan para Terdakwa tersebut saksi menyatakan tetap dengan keterangannya dan para Terdakwa menyatakan tetap dengan bantahannya ;

3 Saksi RAHMAT ANDI NUHUNG Alias OPU LOLO menerangkan:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan para Terdakwa sebelumnya dan tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa setahu saya terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan telah ditemukannya narkotika jenis shabu di mobil yang kami tumpangi ;
- Bahwa ceriteranya sehingga saksi bisa ada dimobil tersebut awalnya sekitar jam 15.00 wita saya dijemput oleh Andi Hamzah di rumah saya di jalan Opu Dg. Risaju Kota Palopo, Andi Hamzah mengajak saya mengantarkannya kerumah Andi Nyiwi ;
- Bahwa pada saat itu yang ada diatas mobil tersebut selain Andi Hamzah, ada terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Andi Rahmat Saleh dan terdakwa Andi Syuhada lalu saya disuruh duduk di depan kemudian mobil yang saya tumpangi keliling kota Palopo mencari mobil Toyota Fortuner sekitar jam 18.00 wita kami lalu tiba di rumah Andi Nyiwi;

- Bahwa selanjutnya kami bercerita kurang lebih 1 (satu) jam lalu ada informasi mobil Fortuner yang dicari Andi Hamzah berada di Toraja, sekitar pukul 21.30 ada telepon dari Syukur Bijak sehingga kami pamitan dari rumah Andi Nyiwi lalu ke rumah Syukur Bijak sekitar pukul 22.15 wita kami pamitan dari rumah Syukur Bijak dan rencana saya mau diantar pulang ke rumah saya sebelum menuju ke Toraja, namun dalam perjalanan di jalan Dr. Ratulangi Kel. Salobulo Kec., wara Utara Kota Palopo mobil yang kami tumpangi dihentikan oleh Polisi lalu kami disuruh keluar dari mobil dan kami diperiksa badan dan mobil digeledah dan Polisi menemukan 1 (satu) kaca pireks dan 2 (dua) potong pipet warna putih ;
- Bahwa saksi melihat pada saat mengangkat batu cincin dan pipet warna putih lalu tas hitam juga diangkat dan ditanyakan siapa yang punya namun tidak ada yang mengakuinya ;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan mobil oleh Anggota Kepolisian saksi berada 4 (empat) meter dibelakang mobil dan para Terdakwa juga berada dibelakang mobil malahan para Terdakwa berada lebih dekat dengan posisi mobil pada saat dilakukan pengeledahan ;

Halaman 15 dari 39 halaman Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2015/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu itu yang mengemudikan mobil adalah Andi Rahmat, saya duduk di depan disamping A. Rahmat sedangkan Andi Hamzah dan 2 (dua) orang duduk di kursi tengah ;
- Bahwa yang saya kenal pada malam itu hanya Andi Hamzah ;
- Bahwa pada saat saksi sampai di rumahnya Syukur Bijak, Pada saat itu yang masuk kedalam rumah Syukur Bijak adalah Saya, Andi Rahmat Saleh dan Andi Hamzah ;
- Bahwa pada saat itu saya ada melihat badik panjang dibagian pintu depan mobil namun saksi tidak tahu siapa pemiliknya ;
- Bahwa di lokasi pemeriksaan mobil oleh perugas Kepolisian tersebut ada lampu penerangan jalan ;
- Bahwa setahu saksi selain tas salempang tersebut ada juga tas ransel yang disimpan diatas mobil ;
- Bahwa waktu di mobil saya tidak dengar ada cerita tentang shabu-shabu ;
- Bahwa saya pernah memakai shabu-shabu 5 (lima) tahun yang lalu ;
- Bahwa pada saat sebelum tas salempang dibuka terdakwa dipanggil oleh Petugas Polisi untuk menyaksikan dan pada saat itu terdakwa berdiri di belakang mobil dan saat Polisi bertanya tas ini milik siapa, tidak ada yang mengaku ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan yang dilihat pada saat di tempat kejadian tersebut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut ada yang salah yaitu :

- Pada saat dilakukan Pengeledahan oleh Anggota Kepolisian para Terdakwa berada disamping mobil dan bukan dibelakang mobil ;
- Bahwa pada waktu itu pipet tidak berada dalam tas dan tidak diperlihatkan kepada para Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas bantahan para Terdakwa tersebut saksi menyatakan tetap dengan keterangannya dan para Terdakwa menyatakan tetap dengan bantahannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan Ahli yaitu :

1 **HASURA MULYANI, Amd.** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, pendidikan terakhir ahli adalah S1 jurusan Kimia di Universitas Hasanuddin tahun 2000, dan terangkat PNS Polri pada tahun 2008, sebagai pemeriksa kimia forensik, tahun 2012 dan diangkat sebagai paminsubbid kimbiofar dan tahun 2013 sampai sekarang diangkat menjadi Paur Subbid Kimbiofor Labfor Polri cab. Makassar ;
- Bahwa, ahli menerima barang bukti dan urine Andi Rahmat Saleh, Andi Syuhada dan Adriady alias Andi Bin Salahuddin dalam bentuk tersegel dan berlabel dari Polres Palopo dan diterima oleh Laboratorium Forensik Polri Makassar disertai dengan persyaratan berupa Berita Acara ;
- Bahwa, setelah ahli menerima barang bukti kemudian barang bukti di foto sebelum dibuka di saksikan oleh Penyidik bersama ahli kemudian ada Berita Acara;
- Bahwa, setelah ahli melakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik terhadap barang bukti yang ahli terima berupa 1 (satu) buah kaca pireks berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0342 gram, 2 (dua) buah pipet plastik warna putih dan 4 (empat) botol urine masing-masing milik terdakwa Andi Rahmat Saleh, Andi Syuhada alias Andi Bin Andi Tompi, Adriady alias Andi Bin Salahuddin, dan Andi Hamzah bin Andi Syair disimpulkan bahwa 1 (satu) buah kaca pireks yang berisi kristal bening tersebut adalah benar mengandung metamfetamina dan urine milik terdakwa Andi Rahmat Saleh, Andi Syuhada alias Andi Bin Andi Tompi adalah positif mengandung Metamfetamina yang masuk dalam daftar Golongan I Nomor Urut 61

Halaman 17 dari 39 halaman Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2015/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lampiran undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

- Bahwa, faktor-faktor yang dapat mempengaruhi seseorang dapat terdeteksi zat metamfetamina dalam tubuh adalah intensitas waktu pemakaian narkotika, jumlah narkotika yang dikonsumsi, jenis narkotika yang digunakan, kondisi tubuh pengguna, waktu pengambilan, penyimpanan, dan penyegelan urine sampai tiba di Labfor ;
- Bahwa, untuk mengetahui seseorang terdeteksi Metamfetamina dari urine dapat diketahui kurang lebih 1 (satu) sampai dengan 4 (empat) hari setelah mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu ;
- Bahwa, untuk mengetahui seseorang terdeteksi Metamfetamina dari darah dapat diketahui sekitar 2 sampai 72 jam setelah mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu ;
- Bahwa, untuk melakukan uji banding terhadap urine dan darah seseorang yang mengandung Metamfetamina harus dilakukan dengan uji sampel urine dan darah yang sama dengan yang dikirim ke Labfor dan berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 923/Menkes/SK/X/2009 tanggal 19 Oktober 2009 tentang Petunjuk Teknis Laboratorium Pemeriksa Narkotika dan Psikotropika Projustitia, telah ditunjuk antara lain adalah Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Uji Narkoba Badan Narkotika Nasional, Pusat Laboratorium Forensik dan 7 Laboratorium Forensik cabang, 4 Balai Besar Laboratorium Kesehatan, Rumah Sakit Ketergantungan Obat, 22 Balai Laboratorium Kesehatan dan Laboratorium Kesehatan Daerah Provinsi DKI Jakarta, Pusat Pengujian Obat dan Makanan Nasional Badan Pengawas Obat dan Makanan, 19 Balai besar Pengawas Obat dan Makanan, serta 7 Balai Pengawas Obat dan Makanan ;
- Bahwa, terhadap uji pembeding yang diperlihatkan oleh para terdakwa dari Rumah Sakit Bintang Laut nomor : LB20151212-0001 atas nama Andi Rahmat Saleh dan nomor : LB20151212-0004 atas nama Andi Syuhada yang hasilnya adalah negatif, ahli menjelaskan bahwa Amphetamine adalah merupakan turunan dari metamfetamina, THC turunan dari ganja, Morphine turunan dari heroin, dari hasil jeda pemeriksaan pada bulan Desember sedangkan terdakwa ditangkap bulan Agustus 2015 apabila dalam jeda waktu yang lama seseorang tidak mengkonsumsi hasilnya pasti negatif ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, penyimpanan urine sehingga tidak rusak sebelum diperiksa disimpan dalam suhu penyimpanan 20 derajat celsius ;
- Bahwa, urine dapat diperiksa dalam jangka waktu 7 hari, apabila lewat dalam 7 hari maka urine tersebut rusak ;
- Bahwa, apabila ada hasil negatif dan positif dari seseorang maka tergantung dari metabolit tubuh seseorang, apabila metabolit seseorang kuat maka hasil yang terdeteksi akan negatif sedangkan apabila lemah maka akan terdeteksi positif ;
- Bahwa, selama ahli melakukan pemeriksaan tidak mungkin ada urine yang tertukar karena masing-masing sampel sudah ada label nama.
- Bahwa, pemeriksaan terhadap kuku dan rambut biasanya dilakukan untuk seseorang yang sudah sakau ;
- Bahwa, apabila sering potong rambut juga biasa susah untuk terdeteksi ;
- Bahwa, kelengkapan sudah dilengkapi oleh penyidik dari Polres Palopo untuk pengiriman sampel barang bukti ;

2 SUBONO SOEKIMAN, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, ahli menerima barang bukti dan urine Andi Rahmat Saleh, Andi Syuhada dan Adriady alias Andi Bin Salahuddin dalam bentuk tersegel dan berlabel dari Polres Palopo dan diterima oleh Laboratorium Forensik Polri Makassar disertai dengan persyaratan berupa Berita Acara ;
- Bahwa, setelah ahli menerima barang bukti kemudian barang bukti di foto sebelum dibuka di saksikan oleh Penyidik, ahli, kemudian ada Berita Acara;
- Bahwa, setelah ahli melakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik terhadap barang bukti yang ahli terima berupa 1 (satu) buah kaca pireks berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0342 gram, 2 (dua) buah pipet plastik warna putih dan 4 (empat) botol urine masing-masing milik terdakwa Andi Rahmat Saleh, Andi Syuhada alias Andi Bin Andi Tompi, Adriady alias Andi Bin Salahuddin, dan Andi Hamzah bin Andi Syair disimpulkan bahwa 1 (satu) buah kaca pireks yang berisi kristal bening tersebut adalah benar mengandung metamfetamina dan urine milik terdakwa Andi Rahmat Saleh, Andi Syuhada alias Andi Bin Andi Tompi adalah positif mengandung Metamfetamina yang masuk dalam daftar Golongan I Nomor Urut 61 lampiran undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Halaman 19 dari 39 halaman Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2015/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, faktor-faktor yang dapat mempengaruhi seseorang dapat terdeteksi zat metamfetamina dalam tubuh adalah intensitas waktu pemakaian narkotika, jumlah narkotika yang dikonsumsi, jenis narkotika yang digunakan, kondisi tubuh pengguna, waktu pengambilan, penyimpanan, dan penyegelan urine sampai tiba di Labfor ;
- Bahwa, untuk mengetahui seseorang terdeteksi Metamfetamina dari urine dapat diketahui kurang lebih 1 (satu) sampai dengan 4 (empat) hari setelah mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu ;
- Bahwa, untuk mengetahui seseorang terdeteksi Metamfetamina dari darah dapat diketahui sekitar 2 sampai 72 jam setelah mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu ;
- Bahwa, untuk melakukan uji banding terhadap urine dan darah seseorang yang mengandung Metamfetamina harus dilakukan dengan uji sampel urine dan darah yang sama dengan yang dikirim ke Labfor dan berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 923/Menkes/SK/X/2009 tanggal 19 Oktober 2009 tentang Petunjuk Teknis Laboratorium Pemeriksa Narkotika dan Psikotropika Projustitia, telah ditunjuk antara lain adalah Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Uji Narkoba Badan Narkotika Nasional, Pusat Laboratorium Forensik dan 7 Laboratorium Forensik cabang, 4 Balai Besar Laboratorium Kesehatan, Rumah Sakit Ketergantungan Obat, 22 Balai Laboratorium Kesehatan dan Laboratorium Kesehatan Daerah Provinsi DKI Jakarta, Pusat Pengujian Obat dan Makanan Nasional Badan Pengawas Obat dan Makanan, 19 Balai besar Pengawas Obat dan Makanan, serta 7 Balai Pengawas Obat dan Makanan ;
- Bahwa, terhadap uji pembandingan yang diperlihatkan oleh para terdakwa dari Rumah Sakit Bintang Laut nomor : LB20151212-0001 atas nama Andi Rahmat Saleh dan nomor : LB20151212-0004 atas nama Andi Syuhada yang hasilnya adalah negatif, ahli menjelaskan bahwa Amphetamine adalah merupakan turunan dari metamfetamina, THC turunan dari ganja, Morphine turunan dari heroin, dari hasil jeda pemeriksaan pada bulan Desember sedangkan terdakwa ditangkap bulan Agustus 2015 apabila dalam jeda waktu yang lama seseorang tidak mengkonsumsi hasilnya pasti negatif ;
- Bahwa, penyimpanan urine sehingga tidak rusak sebelum diperiksa disimpan dalam suhu penyimpanan 20 derajat celsius ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar urine dapat diperiksa dalam jangka waktu 7 hari, apabila lewat dalam 7 hari maka urine tersebut rusak ;
- Bahwa, apabila ada hasil negatif dan positif dari seseorang maka tergantung dari metabolit tubuh seseorang, apabila metabolit seseorang kuat maka hasil yang terdeteksi akan negatif sedangkan apabila lemah maka akan terdeteksi positif ;
- Bahwa, selama ahli melakukan pemeriksaan tidak mungkin ada urine yang tertukar karena masing-masing sampel sudah ada label nama ;
- Bahwa, pemeriksaan terhadap kuku dan rambut biasanya dilakukan untuk seseorang yang sudah sakau ;
- Bahwa, tidak pernah ada urine dan darah seseorang tertukar ;
- Bahwa, apabila sering potong rambut juga biasa susah untuk terdeteksi ;
- Bahwa, kelengkapan sudah dilengkapi oleh penyidik dari Polres Palopo untuk pengiriman sampel barang bukti ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula di dengar keterangan para Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Terdakwa I ANDI RAHMAT SALEH menerangkan :

- Bahwa, awalnya pada hari Senin Tanggal 24 Agustus 2015 saya dan terdakwa II Andi Syuhada bersama Adriady dan Andi Hamzah berangkat dari Makassar menuju Kabupaten Luwu dengan mengendarai mobil Toyota Rush warna silver (mobil rental) dimana awalnya saya yang menelfon pemilik mobil untuk merental mobil dan selanjutnya terdakwa II Andi Syuhada bersama Adriady lalu pergi mengambil mobil Rush warna silver tersebut ;
- Bahwa, pada saat berangkat dari Makassar tersebut saya yang menyetir dan yang duduk didepan adalah Andi Hamzah, sedangkan dikursi belakang duduk Andi Syuhada dan Adriady ;
- Bahwa, sebelum sampai di Palopo singga dulu di Tarumpakae kemudian terdakwa melihat ada badik di dalam mobil, lalu terdakwa menelfon pemilik mobil karena menemukan badik ;
- Bahwa, selanjutnya kami lalu melanjutkan perjalanan dan kami sempat singga di rumahnya Andi Hamzah di Kariako dan kemudian kami melanjutkan perjalanan menuju ke Kota Palopo ;

Halaman 21 dari 39 halaman Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2015/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setelah kami tiba di kota Palopo lalu menjemput saksi Rahmat Andi Nuhung alias Opu Lolo di rumahnya selanjutnya kami singga di Andi Nyiwi dan selanjutnya kami lalu berangkat menuju ke rumah Syukur Bijak ;
- Bahwa, setelah kami pulang dari rumahnya Syukur Bijak di Jl. Dr. Ratulangi Kota Palopo ada Operasi Cipta Kondisi sehingga mobil Toyota Rush warna Silver yang ditumpangi oleh kami tersebut langsung disuruh berhenti oleh petugas dan selanjutnya Terdakwa lalu turun menepi di bahu jalan;
- Bahwa, selanjutnya kami semua disuruh turun dari mobil kemudian petugas kepolisian lalu melakukan penggeledahan dan pada saat itu petugas kepolisian mendapatkan badik dan batu cincin yang ada dalam tas selempang warna hitam, namun terdakwa tidak tahu siapa pemiliknya ;
- Bahwa, pada saat dilakukan penggeledahan oleh petugas Kepolisian tersebut posisi terdakwa berada disamping mobil dan bukan dibelakang mobil sehingga terdakwa tidak melihat pada saat polisi menemukan pireks tersebut;
- Bahwa, bukan Terdakwa pemilik tas selempang warna hitam tersebut ;
- Bahwa, setelah dikonfirmasi kepemilik mobil rental tersebut ternyata diakui olehnya bahwa tas selempang warna hitam tersebut adalah miliknya yang lupa diturunkan olehnya pada saat mobil tersebut dirental oleh terdakwa ;
- Bahwa, barang bukti yang ditunjukkan didepan persidangan yaitu berupa kaca pireks pada malam kejadian tidak pernah ditunjukkan kepada terdakwa dan nanti pada saat besok paginya setelah terdakwa ditahan baru ditunjukkan kepada terdakwa ;
- Bahwa, urine terdakwa ada diambil dan hasilnya setelah 4 (empat) hari baru keluar dan hasilnya positif ;
- Bahwa, Terdakwa tidak pernah mengkonsumsi narkoba jenis shabu-shabu ;

Terdakwa II ANDI SYUHADA Alias ANDI Bin ANDI TOMPI yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa, awalnya pada hari Senin Tanggal 24 Agustus 2015 saya dan terdakwa I Andi Rahmat Saleh bersama Adriady dan Andi Hamzah berangkat dari Makassar menuju Kabupaten Luwu dengan mengendarai mobil Toyota Rush warna silver (mobil rental) dimana pada saat itu Terdakwa I Andi Rahmat Saleh yang menelfon pemilik mobil untuk merental mobil dan selanjutnya saya bersama Adriady lalu pergi mengambil mobil Rush warna silver tersebut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada saat berangkat dari Makassar tersebut Terdakwa I Andi Rahmat Saleh yang menyetir dan yang duduk didepan adalah Andi Hamzah, sedangkan dikursi belakang duduk saya dan Adriady ;
- Bahwa, setelah sampai di Tarumpakae lalu Terdakwa I Andi Rahmat Saleh melihat ada badik, kemudian ia lalu menelfon pemilik mobil karena menemukan badik ;
- Bahwa, selanjutnya kami lalu melanjutkan perjalanan dan kami sempat singga di rumahnya Andi Hamzah di Kariako dan kemudian kami melanjutkan perjalanan menuju ke Kota Palopo ;
- Bahwa, setelah kami tiba di kota Palopo lalu menjemput saksi Rahmat Andi Nuhung alias Opu Lolo di rumahnya selanjutnya kami singga di Andi Nyiwi dan selanjutnya kami lalu berangkat menuju ke rumah Syukur Bijak ;
- Bahwa, setelah kami pulang dari rumahnya Syukur Bijak di Jl. Dr. Ratulangi Kota Palopo ada Operasi Cipta Kondisi sehingga mobil Toyota Rush warna Silver yang ditumpangi oleh kami tersebut langsung disuruh berhenti oleh petugas Kepolisian dan selanjutnya mobil yang kami tumpangi lalu menepi di bahu jalan;
- Bahwa, selanjutnya kami semua disuruh turun dari mobil kemudian petugas kepolisian lalu melakukan pengeledahan dan pada saat itu petugas kepolisian mendapatkan badik dan batu cincin yang ada dalam tas selempang warna hitam, namun terdakwa tidak tahu siapa pemiliknya tas tersebut ;
- Bahwa, pada saat dilakukan pengeledahan oleh petugas Kepolisian tersebut posisi terdakwa berada disamping mobil dan bukan dibelakang mobil sehingga terdakwa tidak melihat pada saat polisi menemukan pireks tersebut;
- Bahwa, bukan Terdakwa pemilik tas selempang warna hitam tersebut ;
- Bahwa, setelah dikonfirmasi kepemilik mobil rental tersebut ternyata diakui olehnya bahwa tas selempang warna hitam tersebut adalah miliknya yang lupa diturunkan olehnya pada saat mobil tersebut dirental oleh terdakwa ;
- Bahwa, barang bukti yang ditunjukkan didepan persidangan yaitu berupa kaca pireks pada malam kejadian tidak pernah ditunjukkan kepada terdakwa dan nanti pada saat besok paginya setelah terdakwa ditahan baru ditunjukkan kepada terdakwa ;
- Bahwa, urine terdakwa ada diambil dan hasilnya setelah 4 (empat) hari baru keluar dan hasilnya positif ;
- Bahwa, Terdakwa tidak pernah mengkonsumsi narkoba jenis shabu-shabu ;

Halaman 23 dari 39 halaman Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2015/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan bantahannya para Terdakwa dipersidangan telah mengajukan 1 (satu) orang saksi yang meringankan (a de charge) yang telah memberikan keterangannya dengan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi ANDI ABDUL ASIS menerangkan :

- Bahwa, saksi kenal dengan para terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa, saksi diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan adanya tas hitam yang ditemukan oleh saksi di Blok J di BTP Makassar pada malam minggu bulan Agustus 2015 yang tanggal dan hari saksi lupa ;
- Bahwa, tas yang saksi temukan adalah tas selempang warna hitam pada saat terjadi tawuran kemudian saksi temukan kemudian pada saat itu lewat anggota Resmob yang saksi tahu namanya yaitu Andi Tawakal kemudian saksi menyerahkan tas tersebut ke Andi Tawakal ;
- Bahwa, saat itu saksi lewat karena mau ke rumah adik saksi lalu saksi melihat tas tersebut jatuh kemudian saksi memeriksa isi tas tersebut dan berisi ada cincin 4 buah, headset, badik, dan KTP tetapi saksi tidak mengetahui atas nama siapa ;
- Bahwa, saksi ketika menemukan tas tersebut mau membawa ke kantor polisi tetapi ada anggota Resmob Andi Tawakal yang lewat sehingga saksi memberikan tas tersebut kepada Andi Tawakal ;
- Bahwa, saksi menyerahkan tas tersebut kepada Andi Tawakal pada malam hari sekitar jam 21.15 wita ;
- Bahwa, saksi hanya menyerahkan tas tersebut kepada Andi Tawakal dan tidak tahu kejadian selanjutnya ;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui kenapa tas selempang warna hitam tersebut berada di mobil dipakai para terdakwa pada saat ditangkap ;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui mobil yang dipakai oleh para terdakwa ;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui mobil milik siapa yang dipakai oleh para terdakwa ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi a de charge tersebut para Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan para Terdakwa juga telah mengajukan bukti surat berupa : Hasil pemeriksaan dari Laboratorium Rumah Sakit Bintang Laut Palopo terhadap ANDI RAHMAT SALEH dan Terdakwa ANDI SYUHADA yang dilakukan pada tanggal 12 – 12 – 2015 yang ditandatangani oleh dr. Yanty Tandirogang, M.Kes, Sp.PK dengan hasil pemeriksaan Amphetamine, THC, Morphine, NEGATIF ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) buah batang pipet/kaca pireks berisikan shabu dengan berat netto 0,0342 gram;
- 2 (dua) buah pipet plastik warna putih;
- 1 (satu) korek api gas.
- 1 (satu) buah tas selempang kecil warna hitam.
- 1 (satu) unit handphone Blackberry warna putih.
- 1 (satu) unit handphone merk samsung warna putih.
- 1 (satu) buah dompet warna hitam berisi KTP, SIM C, Kartu BPJS atas nama Adriady.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah dan telah mendapat persetujuan dari Ketua Pengadilan Negeri Palopo berupa Penetapan Penyitaan Nomor : 33/Pen.Pid/2015/PN.Plp tanggal 11 September 2015 serta telah dibuat Berita Acara Penyitaannya dan di persidangan Hakim Ketua Sidang telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada para saksi dan Terdakwa, para saksi mengenal barang bukti tersebut dan membenarkannya, sehingga barang bukti tersebut dapatlah digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan Bukti Surat yang terlampir dalam Berkas Perkara berupa : Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 1980/NNF/VIII/2015 tanggal 28 Agustus 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Tim Pemeriksa dari Laboratorium Forensik Cabang Makassar yang terdiri dari I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si, Hasura Mulyani, Amd., Soebono Soekiman dan diketahui oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar Drs. Sulaeman Mappasessu menyimpulkan bahwa 1 (satu) batang pipet kaca/pireks berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0342 gram dan urine milik ADRIADY alias ANDI bin SALAHUDDIN, ANDI RAHMAT SALEH, ANDI SYUHADA alias ANDI bin ANDI TOMPI, ANDI HAMZAH bin ANDI SYAIR positif mengandung metamfetamina yang termasuk dalam daftar Narkotika golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sedangkan 2 (dua) batang pipet plastik warna putih tidak ditemukan bahan narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat dan Keterangan para Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim telah mendapatkan tambahan alat bukti yaitu alat bukti Petunjuk ;

Halaman 25 dari 39 halaman Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2015/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa didalam **Pasal 188 ayat (1) KUHAP** menyatakan bahwa "Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya". Selanjutnya didalam **Pasal 188 ayat (2) KUHAP** menyatakan bahwa "Petunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat diperoleh dari :

- a Keterangan saksi
- b Surat
- c Keterangan terdakwa.

Menimbang, bahwa di dalam **Pasal 187 huruf a KUHAP** menyatakan bahwa "Surat sebagaimana tersebut pada Pasal 184 ayat (1) huruf c, dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, adalah :

- a Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat dihadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat, atau dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangan itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 187 huruf a KUHAP tersebut diatas, maka yang dimaksudkan dengan alat bukti Surat dalam perkara ini adalah berupa : Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 1980/NNF/VIII/2015 tanggal 28 Agustus 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Tim Pemeriksa dari Laboratorium Forensik Cabang Makassar yang terdiri dari I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si, Hasura Mulyani, Amd., Soebono Soekiman dan diketahui oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar Drs. Sulaeman Mappasessu menyimpulkan bahwa 1 (satu) batang pipet kaca/pireks berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0342 gram dan urine milik ADRIADY alias ANDI bin SALAHUDDIN, ANDI RAHMAT SALEH, ANDI SYUHADA alias ANDI bin ANDI TOMPI, ANDI HAMZAH bin ANDI SYAIR positif mengandung metamfetamina yang termasuk dalam daftar Narkotika golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sedangkan 2 (dua) batang pipet plastik warna putih tidak ditemukan bahan narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta – fakta Hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar, perkara ini sehubungan dengan masalah dugaan penyalahgunaan narkotika jenis shabu-shabu oleh para Terdakwa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, kejadiannya pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2015 sekitar pukul 22.45 wita, saksi Rais Rauf dan saksi Gunardi Munda yang merupakan anggota Polsek Wara Utara telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I Andi Rahmat Saleh dan Terdakwa II Andi Syuhada alias Andi Bin Andi Tompi, Andi Hamzah dan Adriady alias Andi Bin Salahuddin ;
- Bahwa benar, pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa I Andi Rahmat Saleh dan Terdakwa II Andi Syuhada alias Andi, Andi Hamza, serta Adriady alias Andi Bin Salahuddin, sedang dilakukan Operasi Cipta Kondisi, dimana dilakukan oleh anggota Polsek Wara Utara ;
- Bahwa benar, Terdakwa I Andi Rahmat Saleh dan Terdakwa II Andi Syuhada alias Andi Bin Andi Tompi, Andi Hamzah dan Adriady alias Andi Bin Salahuddin berangkat dari Makassar bertujuan untuk mencari mobil yang hilang, dimana Terdakwa Andi Rahmat yang menyetir dan yang duduk di depan samping Terdakwa Andi Rahmat adalah Andi Hamzah, dan Andi Syuhada dan Adriady duduk di kursi belakang, dan sebelum sampai di Palopo singgah di rumah Andi Hamzah di Kariako dan karena Terdakwa mendapat kabar kalau mobil yang hilang berada di Toraja, sehingga setelah dari rumah Andi Hamzah kemudian melanjutkan perjalanan untuk menjemput RAHMAT ANDI NUHUNG alias OPU LOLO kemudian menuju rumah Andi Nyiwi, setelah beberapa lama di rumah Andi Nyiwi kemudian menuju rumah Syukur Bijak, setelah dari rumah Syukur Bijak menuju kota Palopo di dalam perjalanan mendapat Operasi Cipta Kondisi kemudian mobil yang ditumpangi oleh Terdakwa I Andi Rahmat Saleh dan Terdakwa II Andi Syuhada alias Andi Bin Andi Tompi, Andi Hamzah dan Adriady alias Andi Bin Salahuddin diberhentikan oleh anggota Kepolisian Sektor Wara Utara ;
- Bahwa benar, saat diberhentikan pada saat Operasi Cipta Kondisi di dalam mobil Toyota Rush tersebut terdapat 5 (lima) orang antara lain Terdakwa I Andi Rahmat Saleh, Terdakwa II Andi Syuhada, Andi Hamzah, Rahmat Andi Nuhung dan Adriady ;

Halaman 27 dari 39 halaman Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2015/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, setelah diberhentikan, mobil Toyota Rush kemudian dilakukan pemeriksaan oleh anggota Kepolisian yaitu saksi Gunardi Munda dan ditemukan 2 (dua) buah badik di pintu depan mobil dan di kursi tengah;
- Bahwa benar, selain badik ditemukan pula 1 (satu) buah tas selempang warna hitam di dalam bagasi mobil, dan telah dilakukan pemeriksaan di dalam tas tersebut ditemukan batu cincin yang sudah terbentuk, badik, 1 (satu) kaca pireks model cengklung, 2 (dua) buah pipet plastik warna putih, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah dompet yang berisikan 1 (satu) lembar KTP, 1 (satu) lembar SIM C, dan 1 (satu) lembar kartu BPJS atas nama Adriady ;
- Bahwa benar, setelah dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan mobil tidak ada yang mengakui kepemilikan tas selempang warna hitam tersebut.
- Bahwa benar, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : No.Lab: 1980/NNF/VIII/2015 tanggal 28 Agustus 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Tim Pemeriksa dari Laboratorium Forensik Cabang Makassar yang terdiri dari I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si, Hasura Mulyani, Amd., Soebono Soekiman dan diketahui oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar Drs. Sulaeman Mappasessu menyimpulkan bahwa 1 (satu) batang pipet kaca/pireks berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0342 gram dan urine milik ADRIADY alias ANDI bin SALAHUDDIN, ANDI RAHMAT SALEH, ANDI SYUHADA alias ANDI bin ANDI TOMPI, ANDI HAMZAH bin ANDI SYAIR positif mengandung metamfetamina yang termasuk dalam daftar Narkotika golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta Hukum tersebut di atas, para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan para Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan tersebut, maka perbuatan para Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

haruslah memenuhi semua unsur-unsur dari pasal sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa sebagaimana tersebut diatas, para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum yaitu Dakwaan **PERTAMA** : perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Atau **KEDUA** : perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas akan memilih langsung dakwaan yang menurut pendapat Majelis Hakim lebih tepat dikenakan terhadap diri para Terdakwa yaitu dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1 Unsur Setiap penyalahguna ;
- 2 Unsur Narkotika golongan I bagi diri sendiri.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan membuktikannya sebagai berikut :

ad.1. Unsur “Setiap Penyalahguna”

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap penyalah guna berdasarkan Pasal 1 angka 15 UU No 35 tahun 2009 tentang narkotika yaitu orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Penyalah guna disini diawali dengan kata “setiap” maka berarti semua orang tanpa terkecuali, sehingga setiap orang sebagai subyek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya secara hukum khususnya menurut hukum pidana serta tidak ada alasan pemaaf dan atau pembenar yang dapat menghapuskan pidananya. Bahwa Terdakwa I **ANDI RAHMAT SALEH** dan Terdakwa II **ANDI SYUHADA Alias ANDI Bin ANDI TOMPI** yang dihadapkan dipersidangan ini dengan berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, barang bukti dan keterangan terdakwa sendiri yang membenarkan identitasnya dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan terbukti terdakwa sehat jasmani dan rohaninya mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya didepan hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud **tanpa hak** adalah tidak adanya kekuasaan atau kewenangan yang dimiliki oleh seseorang untuk melakukan sesuatu perbuatan hukum, sedangkan **melawan hukum** adalah adanya suatu sifat yang bertentangan dengan hukum atau ketentuan perundang-undangan atau perbuatannya tersebut tidak sesuai dengan hukum

Halaman 29 dari 39 halaman Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2015/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berlaku sehingga perbuatannya bersifat melawan hukum, dan merujuk pada ketentuan Pasal 7 Undang-Undang No. 35 tahun 2009 bahwa narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, berdasarkan keterangan para saksi bahwa Terdakwa I **ANDI RAHMAT SALEH** dan Terdakwa II **ANDI SYUHADA Alias ANDI Bin ANDI TOMPI** tidak ada hubungannya dengan pengembangan kesehatan serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan para terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkoba ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa “unsur setiap penyalah guna” telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

ad.2. Unsur ”Narkoba golongan I bagi diri sendiri”

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 (1) ke-1 Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba adalah : “Zat atau Obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semisintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai mengurangi rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini.”

Menimbang, bahwa yang dimaksud menyalahgunakan tidak didefinisikan di dalam ketentuan umum maupun penjelasan undang-undang No. 35 tahun 2009, akan tetapi berdasarkan formulasi ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 tentang klasifikasi peruntukan Narkoba maupun Narkoba Golongan I, yaitu Narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan Narkoba golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan dalam jumlah terbatas Narkoba golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (vide pasal 8 UU No. 35 tahun 2009) dengan demikian dapat disimpulkan pengertian “menyalahgunakan” artinya mengguna atau memakai atau mengkonsumsi Narkoba tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba telah diatur secara tegas mengenai pejabat yang berwenang memberikan perijinan ekspor/impor dan pengawasan termasuk penggunaan Narkoba adalah Menteri Bidang Kesehatan yang kegunaannya hanya dalam bidang kesehatan dan pendidikan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa perkara ini sehubungan dengan masalah dugaan penyalahgunaan narkoba jenis shabu-shabu yang kejadiannya pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2015 sekitar pukul 22.45 wita, saksi Rais Rauf dan saksi Gunardi Munda yang merupakan anggota Polsek Wara Utara telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I Andi Rahmat Saleh dan Terdakwa II Andi Syuhada alias Andi Bin Andi Tompi, Andi Hamzah dan Adriady alias Andi Bin Salahuddin dimana pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa I Andi Rahmat Saleh dan Terdakwa II Andi Syuhada alias Andi, Andi Hamza, serta Adriady alias Andi Bin Salahuddin, sedang dilakukan Operasi Cipta Kondisi ;

Menimbang, bahwa Terdakwa I Andi Rahmat Saleh dan Terdakwa II Andi Syuhada alias Andi Bin Andi Tompi, Andi Hamzah dan Adriady alias Andi Bin Salahuddin berangkat dari Makassar bertujuan untuk mencari mobil yang hilang, dimana Terdakwa Andi Rahmat yang menyetir, duduk di depan samping Terdakwa Andi Rahmat adalah Andi Hamzah, dan Andi Syuhada dan Adriady duduk di kursi belakang, setelah itu singgah di rumah Andi Hamzah di Kariako sebelum melanjutkan perjalanan, karena Terdakwa mendapat kabar kalau mobil yang hilang berada di Toraja, sehingga setelah dari rumah Andi Hamzah kemudian melanjutkan perjalanan untuk menjemput RAHMAT ANDI NUHUNG alias OPU LOLO kemudian menuju rumah Andi Nyiwi, setelah beberapa lama di rumah Andi Nyiwi kemudian menuju rumah Syukur Bijak, setelah dari rumah Syukur Bijak menuju kota Palopo di dalam perjalanan mendapat Operasi Cipta Kondisi kemudian mobil yang ditumpangi oleh Terdakwa I Andi Rahmat Saleh dan Terdakwa II Andi Syuhada alias Andi Bin Andi Tompi, Andi Hamzah dan Adriady alias Andi Bin Salahuddin diberhentikan oleh anggota Kepolisian Sektor Wara Utara dan pada saat diberhentikan dan dilakukan pemeriksaan dimana di dalam mobil Toyota Rush tersebut terdapat 5 (lima) orang antara lain Terdakwa I Andi Rahmat Saleh, Terdakwa II Andi Syuhada, Andi Hamzah, Rahmat Andi Nuhung dan Adriady ;

Menimbang, bahwa setelah diberhentikan, mobil Toyota Rush kemudian dilakukan pemeriksaan oleh anggota Kepolisian yaitu saksi Gunardi Munda dan ditemukan 2 (dua) buah badik di pintu depan mobil dan di kursi tengah dan selain badik ditemukan pula 1 (satu) buah tas selempang warna hitam di dalam bagasi mobil, dan telah dilakukan pemeriksaan di dalam tas tersebut ditemukan batu cincin yang sudah terbentuk, badik, 1 (satu) kaca pireks model cengklung, 2 (dua) buah pipet plastik warna putih, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah dompet yang berisikan 1 (satu) lembar KTP, 1 (satu) lembar SIM C, dan 1 (satu) lembar kartu BPJS atas nama Adriady dan setelah dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan mobil tidak ada yang mengakui kepemilikan tas selempang warna hitam tersebut ;

Halaman 31 dari 39 halaman Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2015/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya telah dilakukan pemeriksaan terhadap urine milik para terdakwa, hal mana bersesuaian dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : No.Lab: 1980/NNF/VIII/2015 tanggal 28 Agustus 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Tim Pemeriksa dari Laboratorium Forensik Cabang Makassar yang terdiri dari I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si, Hasura Mulyani, Amd., Soebono Soekiman dan diketahui oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar Drs. Sulaeman Mappasessu menyimpulkan bahwa 1 (satu) batang pipet kaca/pireks berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0342 gram dan urine milik ADRIADY alias ANDI bin SALAHUDDIN, ANDI RAHMAT SALEH, ANDI SYUHADA alias ANDI bin ANDI TOMPI, ANDI HAMZAH bin ANDI SYAIR positif mengandung metamfetamina yang termasuk dalam daftar Narkotika golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa didalam uraian pledooi para Terdakwa dibagian Kesimpulan dan Permohonan para Terdakwa telah mengakui secara jujur bahwa benar beberapa hari sebelum berangkat ke Kota Palopo para Terdakwa pernah menggunakan Narkotika jenis Shabu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Narkotika golongan I bagi diri sendiri" telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka semua unsur dari pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan /Pledooi para Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk membebaskan para Terdakwa dari Dakwaan Jaksa penuntut Umum (vrijspraak) sesuai dengan Pasal 191 ayat (1) KUHAP atau setidaknya Melepaskan terdakwa dari semua tuntutan hukum (Onstlag van alle rechtsvervolging) sesuai Pasal 191 ayat (2) KUHAP; dimana untuk meneguhkan bantahannya tersebut, maka dipersidangan para Terdakwa telah mengajukan 1 (satu) orang saksi A de Charge (saksi yang meringankan para Terdakwa) atas nama ANDI ABDUL ASIS dan Bukti Surat Pembanding berupa : Hasil pemeriksaan dari Laboratorium Rumah Sakit Bintang Laut Palopo terhadap ANDI RAHMAT SALEH dan Terdakwa ANDI SYUHADA yang dilakukan pada tanggal 12 – 12 – 2015 yang ditandatangani oleh dr. Yanty Tandirogang, M.Kes, Sp.PK dengan hasil pemeriksaan Amphetamine, THC, Morphine, NEGATIF ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi A de charge ANDI ABDUL ASIS yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi diperiksa dipersidangan ini sehubungan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan adanya tas hitam yang ditemukan oleh saksi di Blok J di BTP Makassar pada malam minggu bulan Agustus 2015 yang tanggal dan hari saksi lupa dan tas yang saksi temukan adalah tas selempang warna hitam pada saat terjadi tawuran dan pada saat itu lewat anggota Resmob yang saksi tahu namanya yaitu Andi Tawakal kemudian saksi menyerahkan tas tersebut ke Andi Tawakal yang mana menurut dalil para Terdakwa bahwa tas yang diserahkan oleh saksi A de charge ANDI ABDUL ASIS tersebut adalah tas yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa selama persidangan perkara ini para Terdakwa tidak pernah menghadirkan Andi Tawakal kedepan persidangan yang menurut para Terdakwa Andi Tawakal adalah sebagai pemilik dari tas selempang warna hitam yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini, sehingga terhadap keterangan dari saksi A de charge ANDI ABDUL ASIS tersebut masih menjadi pertanyaan bagi Majelis Hakim apakah benar tas selempang warna hitam yang menurut keterangan saksi A de charge ANDI ABDUL ASIS adalah tas yang diserahkan ke Andi Tawakal tersebut adalah tas yang sama yang dijadikan barang bukti dalam perkara a quo atau tas yang lain..? sehingga terhadap Keterangan yang hanya terdiri dari satu orang saksi saja tanpa ditambah dengan keterangan saksi yang lain atau alat bukti yang lain (kesaksian tunggal) yang seperti ini harus dinyatakan tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian atas alasan asas “unus testis nullus testis” (satu saksi bukan saksi), sehingga terhadap keterangan saksi A de charge ANDI ABDUL ASIS tersebut haruslah dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa terhadap Bukti Surat Pembanding yang diajukan oleh para Terdakwa tersebut Penuntut Umum telah mengajukan 2 (dua) orang Ahli yaitu HASURA MULYANI, Amd dan SUBONO SOEKIMAN yang pada pokoknya menerangkan bahwa, untuk melakukan uji banding terhadap urine dan darah seseorang yang mengandung Metamfetamina harus dilakukan dengan uji sampel urine dan darah yang sama dengan yang dikirim ke Labfor dan berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 923/Menkes/SK/X/2009 tanggal 19 Oktober 2009 tentang Petunjuk Teknis Laboratorium Pemeriksa Narkotika dan Psikotropika Projustitia, telah ditunjuk antara lain adalah Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Uji Narkoba Badan Narkotika Nasional, Pusat Laboratorium Forensik dan 7 Laboratorium Forensik cabang, 4 Balai Besar Laboratorium Kesehatan, Rumah Sakit Ketergantungan Obat, 22 Balai Laboratorium Kesehatan dan Laboratorium Kesehatan Daerah Provinsi DKI Jakarta, Pusat Pengujian Obat dan Makanan Nasional Badan Pengawas Obat dan Makanan, 19 Balai besar Pengawas Obat dan Makanan, serta 7 Balai Pengawas Obat dan Makanan dan terhadap uji pembanding yang diperlihatkan oleh para terdakwa dari Rumah Sakit Bintang Laut nomor : LB20151212-0001 atas nama Andi Rahmat Saleh dan nomor : LB20151212-0004 atas nama Andi Syuhada yang hasilnya adalah

Halaman 33 dari 39 halaman Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2015/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

negatif, ahli menjelaskan bahwa Amphetamine adalah merupakan turunan dari metamfetamina, THC turunan dari ganja, Morphine turunan dari heroin, dari hasil jeda pemeriksaan pada bulan Desember sedangkan terdakwa ditangkap bulan Agustus 2015 apabila dalam jeda waktu yang lama seseorang tidak mengkonsumsi hasilnya pasti negatif ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas, maka terhadap Bukti Surat Pembanding yang diajukan oleh para Terdakwa tersebut haruslah dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka terhadap Pledooi / Pembelaan para Terdakwa tersebut haruslah ditolak untuk seluruhnya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menuntut Terdakwa I ANDI RAHMAT SALEH dan Terdakwa II ANDI SYUHADA Alias ANDI TOMPI telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Dengan pemufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan alternatif pertama dan menuntut agar para Terdakwa dijatuhi pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) Tahun ;

Menimbang, bahwa terhadap penerapan Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika terhadap diri para Terdakwa tersebut Majelis Hakim tidak sependapat karena dalam konteks ini meskipun pengertian secara melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai dan menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman, merupakan representasi dari unsur-unsur Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, namun dalam melihat unsur tersebut harus dipertimbangkan juga maksud dan tujuan atau konteks penguasaan maupun kepemilikan Narkotika tersebut apakah dimaksudkan untuk digunakan sendiri atau diperjualbelikan hal mana sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1386K/Pid.Sus/2011 yang pada initinya Mahkamah Agung menegaskan kepemilikan atau penguasaan atas suatu narkotika atau sejenisnya harus dilihat maksud dan tujuannya atau kontekstualnya. Jadi jangan hanya melihat tekstual seperti kalimat dalam Undang-undang Narkotika. Terdakwa yang bermaksud untuk menggunakan atau memakai narkotika tentu saja "menguasai atau memiliki narkotika tersebut" meskipun kepemilikan atau penguasaan itu semata untuk digunakan. Majelis Kasasi menegaskan Pasal 112 ayat (1) tidak tepat dipakai kepada Terdakwa yang menguasai atau memiliki narkotika dengan tujuan digunakan. Yang lebih tepat adalah Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan yaitu berdasarkan bukti surat yang diajukan kepersidangan yaitu berupa hasil pemeriksaan urine milik para terdakwa,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : No.Lab: 1980/NNF/VIII/2015 tanggal 28 Agustus 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Tim Pemeriksa dari Laboratorium Forensik Cabang Makassar yang terdiri dari I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si, Hasura Mulyani, Amd., Soebono Soekiman dan diketahui oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar Drs. Sulaeman Mappasessu menyimpulkan bahwa 1 (satu) batang pipet kaca/pireks berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0342 gram dan urine milik ADRIADY alias ANDI bin SALAHUDDIN, ANDI RAHMAT SALEH, ANDI SYUHADA alias ANDI bin ANDI TOMPI, ANDI HAMZAH bin ANDI SYAIR positif mengandung metamfetamina yang termasuk dalam daftar Narkotika golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika hal mana telah sesuai pula dengan pengakuan para Terdakwa didalam uraian pledoonya dibagian Kesimpulan dan Permohonan para Terdakwa telah mengakui secara jujur bahwa benar beberapa hari sebelum berangkat ke Kota Palopo para Terdakwa pernah menggunakan Narkotika jenis Shabu, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat dakwaan yang lebih tepat dikenakan kepada para Terdakwa adalah dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalagunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri" ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pidana yang pantas dan adil dikenakan kepada para Terdakwa sesuai perbuatan dan tingkat kesalahannya;

Menimbang, bahwa pemberantasan narkotika dan obat terlarang memang patut dikenakan ganjaran pidana maksimal , yang berfungsi sebagai efek jera. Akan tetapi Majelis Hakim berpendapat bahwa setiap pemidanaan yang berat terhadap para pelaku harus dikaji secara kasuistis, dengan memperhatikan posisi/peran dan tingkat kesalahan terdakwa. Fakta hukum dalam kasus a quo para Terdakwa hanyalah sebagai pengguna, bukan bandar narkoba atau kurir yang terlibat dalam peredaran gelap atau pelaku produksi atau jual beli dalam skala besar yang berdampak luas dan membahayakan masyarakat hal mana terlihat dari barang bukti yang diajukan dalam perkara ini yaitu berupa 1 (satu) batang pipet kaca/pireks berisikan kristal bening (shabu) dengan berat netto 0,0342 gram ;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan diatas, selayaknya pidana yang dijatuhkan kepada para Terdakwa adalah pidana penjara . Namun pidana tersebut tidak perlu terlalu lama, karena masa menjalani pidana, selayaknya berfungsi sebagai upaya pembinaan mental dan perilaku agar para Terdakwa yang terlanjur menjadi pengguna/pemakai narkotika

Halaman 35 dari 39 halaman Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2015/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sebenarnya juga adalah korban dari narkoba dapat memperbaiki diri dan tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan perkara ini, ternyata Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan para Terdakwa (*onrechtmatigedaad*), dan juga tidak ada ditemukan adanya alasan-alasan lain yang dapat mengecualikan para Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana (*toerekend strafbaar heid*), baik sebagai alasan pembenar (*rechtvaardigings gronden*) maupun sebagai alasan pemaaf (*veront schuldigings gronden*), maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh para Terdakwa haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab maka para Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya, dan berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) terhadap diri para Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri para Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang di jatuhkan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini, yaitu berupa : 1 (satu) batang pipet kaca/pireks berisikan kristal bening (shabu) dengan berat netto 0,0342 gram dan 2 (dua) batang pipet plastik warna putih, sebagaimana dalam uraian tuntutan Penuntut Umum tidak dimintakan statusnya, namun oleh karena mengenai barang bukti tersebut telah dihadirkan kedepan persidangan dan telah ditunjukan kepada saksi-saksi dan ahli dan dibenarkan dan berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Palopo Nomor : 272/ Pen.Pid/ 2015/ PN.Plp tertanggal 11 September 2015 tentang Persetujuan penyitaan barang bukti terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) batang pipet kaca/pireks dan 2 (dua) batang pipet plastik warna putih maka terhadap status barang bukti tersebut dan barang bukti yang lainnya berupa : 1 (satu) korek api gas, 1 (satu) buah tas selempang kecil warna hitam, 1 (satu) buah dompet warna hitam berisi KTP, SIM C, Kartu BPJS atas nama Adriady, 1 (satu) unit Handphone Blackberry warna putih dan 1 (satu) unit Handphone merk samsung warna putih yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Adriady alias Andi Bin Salahuddin, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Adriady alias Andi Bin Salahuddin;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri para Terdakwa dilandasi dengan alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf b Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa di jatuhkan pidana maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) kepada para Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan yang ada dalam diri para Terdakwa:

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Para Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas penyalagunaan dan peredaran Narkotika;

Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Para Terdakwa sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan tersebut diatas dihubungkan dengan pasal dakwaan yang telah terbukti dalam perkara ini, maka Putusan yang akan dijatuhkan berikut ini menurut hemat Majelis Hakim telah memenuhi rasa keadilan dan azas kepatutan;

Mengingat dan memperhatikan akan ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa I ANDI RAHMAT SALEH dan Terdakwa II ANDI SYUHADA Alias ANDI Bin ANDI TOMPI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalagunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I ANDI RAHMAT SALEH dan Terdakwa II ANDI SYUHADA Alias ANDI Bin ANDI TOMPI oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) Tahun dan 4 (empat) Bulan ;

Halaman 37 dari 39 halaman Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2015/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) batang pipet kaca/pireks berisikan sabu dengan berat netto 0,0342 gram ;
 - 2 (dua) batang pipet plastik warna putih;
 - 1 (satu) korek api gas ;
 - 1 (satu) buah tas selempang kecil warna hitam ;
 - 1 (satu) buah dompet warna hitam berisi KTP, SIM C, Kartu BPJS atas nama Adriady ;
 - 1 (satu) unit Handphone Blackberry warna putih ;
 - 1 (satu) unit Handphone merk samsung warna putih ;

**Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk penggunaan dalam perkara
Adriady Alias Andi Bin Salahuddin.**

6. Membebankan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas IB Palopo pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2016, oleh: Fransiskus W. Mamo, S.H. Sebagai Hakim Ketua, Raden Nurhayati, S.H., M.H. dan Beauty D.E. Simatauw, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2016, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota Mahir Sikki Z.A., S.H. dan Beauty D.E. Simatauw, S.H., dibantu oleh Srimaryati, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kelas IB Palopo, serta dihadiri oleh : RISMAH, S.H., Penuntut Umum dan para Terdakwa ;

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Mahir Sikki Z.A., S.H.

Fransiskus W. Mamo, S.H.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ttd.

Beauty D.E. Simatauw, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Srimaryati, S.H.